



**P U T U S A N**  
Nomor 1179 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WA NASRIA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT/RT 002/002 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Pasolong, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 26 E Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

- 1. PT DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PASAR SENTRAL RAHA**, berkedudukan di Jalan Lumba-lumba Nomor 7 Raha;
- 2. PT DANAMON SIMPAN PINJAM KENDARI**, berkedudukan di Jalan Pasar Baru Nomor 2 Kota Kendari;
- 3. PT DANAMON SIMPAN PINJAM MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Veteran Selatan 45-D Kota Makassar;
- 4. PT DANAMON KANTOR PUSAT JAKARTA**, berkedudukan di Menara Bank Danamon Lt. 7 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV Nomor 6 Mega Kuningan Jakarta, diwakili oleh Mochamad Darmawan dan Cahyanto C. Grahana selaku Litigation Group Head dan Litigation Counsel Head 1, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayatullah Mahdy, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sungai Konaweheha Nomor 62, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/ Terbanding I sampai dengan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

*Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan IV/ Terbanding I sampai dengan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I adalah kantor bank tempat Penggugat mengambil pinjaman kredit;
2. Bahwa Tergugat II adalah kantor yang membawahi Tergugat I, akan tetapi tidak semua PT Bank Danamon Simpan Pinjam di Sulawesi Tenggara di bawah oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat III adalah kantor yang membawahi Tergugat II, dimana untuk seluruh Kantor PT Bank Danamon Simpan Pinjam yang berada di Sulawesi Tenggara di bawah atau dikontrol oleh Tergugat III;
4. Bahwa Tergugat IV adalah Kantor Pusat PT Bank Danamon yang membawahi seluruh PT Bank Danamon Simpan Pinjam yang berada dalam wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat I untuk memperoleh kredit dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat mengikatkan kredit dengan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan jika Penggugat tidak mampu melunasi utangnya maka jaminan tersebut dapat dilelang untuk menutupi kredit Penggugat;
7. Bahwa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan berjumlah 3 lembar sertifikat, yaitu:
  - a. SHM Nomor 2403 bertempat di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Mandonga Kota Kendari an Hidayat;
  - b. SHM Nomor 1363 bertempat di Desa Wulangan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna an Hidayat;
  - c. SHM Nomor 1364 bertempat di Desa Wulangan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna an Hidayat;
8. Bahwa perjanjian kredit tersebut dilakukan oleh Penggugat bersama suami yang dibuat di hadapan Notaris, akan tetapi salinan perjanjian tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat maupun suami Penggugat;
9. Bahwa awal mulanya Penggugat bersama suami melakukan kewajibannya dengan baik sebagai nasabah bank, yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
10. Bahwa pembayaran kredit tersebut dilakukan melalui pegawai Tergugat I yang bernama Ronald yang kemudian diketahui berposisi sebagai *teller*

Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kantor PT Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Laino Raha (Tergugat I);

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Tergugat I, *teller* adalah orang yang bertanggung jawab atas proses pembukaan *Costumer Information File* (CIF), pembukaan rekening, penutupan rekening, transaksi nasabah serta memastikan semua dokumen dan di dokumentasikan dengan baik. *Teller* juga melakukan layanan *cash pick up* (transaksi setoran di tempat usaha debitur) dan melakukan berbagai proses operasional dengan efisien sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku;
12. Bahwa sekitar tahun 2008-2010 Debitur (Penggugat) mengalami masalah keuangan karena mengalami musibah kebakaran di tempat usaha Penggugat dan kebakaran di rumah Penggugat;
13. Bahwa Penggugat dengan penuh keyakinan dan berusaha untuk meyakinkan Tergugat I dengan meminta kepada Tergugat I untuk dipermudah dalam melunasi kredit tersebut;
14. Bahwa permohonan Penggugat disetujui oleh Tergugat I, dengan cara sementara di tiap bulannya membayar walau tidak cukup sesuai dengan perjanjian, yang penting Penggugat membayar terus;
15. Bahwa seiring berjalannya waktu usaha Penggugat mulai membaik, dan Penggugat terus melakukan pembayaran dengan total angsuran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
16. Bahwa pada bulan Juli 2013, Penggugat bersama suaminya menanyakan kepada *teller* Tergugat I (Bapak Ronald) sebagai orang yang biasa menerima pembayaran, bahwa berapa sisa utang debitur (Penggugat) yang harus dilunasi, dan *teller* Tergugat I (Bapak Ronald) mengatakan bahwa kalau Penggugat mau melunasi kreditnya maka harus menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi karena sisa itu yang harus dibayarkan;
17. Bahwa pada bulan Juli 2013 setelah mendengarkan pemberitahuan dari *teller* yang sedang melakukan pelayanan *cash pick up*, maka Penggugat melalui suaminya melakukan pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk melunasi kredit tersebut melalui *teller* Tergugat I bernama Bapak Ronald;
18. Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut maka Penggugat menerima surat pernyataan Tergugat I untuk memproses penyelesaian kredit Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Bapak Ronald Karyawan yang bekerja di kantor Tergugat I datang ke tempat Penggugat bersama 2 (dua) orang teman yang menurut Bapak Ronald orang tersebut adalah tim supervisi dari Kantor PT Bank Danamon Simpan Pinjam Makassar (Tergugat III) untuk menindaklanjuti proses pelunasan kredit Penggugat;
20. Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan dari Tergugat I yang diantarkan langsung oleh Bapak Ronald dimana isi surat pemberitahuan menjelaskan bahwa berdasarkan surat keputusan Tergugat III Nomor 01/SEMM-MAKASSAR/XII/2013 Tanggal 05 Desember 2013 yang ditujukan kepada PT Danamon Indonesia Tbk. Unit Pasar Sentral Raha (Tergugat I) perihal pengembalian dokumen asli kepada debitur yang kreditnya sudah dinyatakan hapus tagih oleh PT Danamon Indonesia Tbk. Unit Pasar Sentral Raha (Tergugat I);
21. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan surat bulan desember tersebut, dan sesuai dengan surat pemberitahuan tersebut yang meminta kepada Penggugat untuk mengambil sertifikat yang dijadikan jaminan, maka pada tanggal 30 Desember Penggugat datang ke Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Sentral Raha (Tergugat I) akan tetapi Tergugat I tidak memberikan sertifikat tersebut dengan alasan bahwa Kepala Unit lagi di luar kota, dan akan membawakan langsung jika pimpinan sudah datang;
22. Bahwa setelah itu pada bulan Februari 2014 Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat I melalui karyawan Tergugat I yaitu bapak Ronald mengenai kapan sertifikat tersebut dapat dikembalikan, untuk itu Tergugat I melalui Bapak Ronald meminta kepada Penggugat untuk membayar biaya administrasi kepengurusan di Badan Pertanahan Negara agar diurus cepat administrasinya;
23. Bahwa dengan iktikak baik Penggugat memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I melalui *teller* bank yang bernama Bapak Ronald untuk biaya administrasi di Badan Pertanahan Nasional;
24. Bahwa setelah hal tersebut maka pada bulan April 2014 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat I yang bunyinya "Berdasarkan Surat Keputusan Nomor IX/DSP SEMM/2014 tentang Pengambilan Sertifikat maka ini kami atas nama PT Danamon Unit Pasar Sentral Raha akan menyerahkan jaminan tersebut pada hari Senin 21 April 2014 bertempat di kantor unit DSP";

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Penggugat datang ke kantor PT Danamon Indonesia Unit Pasar Sentral Raha (Tergugat I) akan tetapi Tergugat I tidak memberikan dengan alasan Bapak Verry sebagai Pimpinan (Unit Manager) tidak berada di tempat;
26. Bahwa karena merasa haknya tidak diberikan maka Penggugat meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengurus sertifikat tersebut, maka pada tanggal 24 April 2014 Kuasa Hukum Penggugat bersama Penggugat mendatangi Kantor PT Danamon Indonesia Tbk. Simpan Pinjam Unit Pasar Sentral Raha (Tergugat I) untuk mempertanyakan hal tersebut;
27. Bahwa di tempat Tergugat I, Penggugat bersama kuasa hukumnya menemui unit manager PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Sentral raha yaitu bapak Verry, setelah melihat surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mempertanyakan karena dua surat pemberitahuan tersebut di tanda tangani oleh Verry Bertameus dan Verry Hermon dengan tanda tangan yang berbeda tetapi posisi sama sebagai Unit Manager PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit DSP Raha;
28. Bahwa Unit Manager mengatakan dua nama tersebut adalah benar namanya, dan ketika dipertanyakan bahwa mana tanda tangan bapak? Unit Manager mengatakan surat itu dibuat pada saat dia berada di luar kota, sehingga anak buah dia yang membuat surat tersebut;
29. Bahwa ketika ditanyakan bagaimana sertifikat klien kami? Unit Manager menjawab sudah tidak ada masalah lagi, tetapi kami tidak dapat memberikan sertifikat disebabkan yang tertera di sertifikat tanah atas nama Hidayat (Suami Penggugat), oleh sebab itu aturan yang tidak bisa dilanggar maka Unit Manager (Verry Bartimeus Harmon) meminta kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk menyuruh Bapak Hidayat (suami Penggugat) untuk datang mengambil sertifikat pada tanggal 5 Mei 2014;
30. Bahwa setelah bertemu dengan Unit Manager, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya bertemu dengan Bapak Ronald sebagai *teller* bank yang menerima pembayaran kredit Penggugat dan seorang Pegawai Tergugat I bernama Hartono, S.H., pertemuan tersebut terjadi di depan kantor PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Sentral Raha;
31. Bahwa dalam pembicaraan saudara Hartono, S.H., (Pegawai Tergugat I) dengan Kuasa Hukum Penggugat menanyakan kepada Kuasa Hukum Penggugat “ada masalah apa, sampai jauh-jauh dari Kendari?”, Kuasa Hukum mengatakan bahwa “masalah klienku, kreditnya sudah dinyatakan

Halaman 5 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dan disuruh ambil sertifikat tanahnya akan tetapi tidak pernah di berikan", lalu Bapak Ronald menanyakan apa kata pimpinan? Sudah selesai mi toh? Kalau dia sudah menjanjikan tanggal 5 Mei 2014 suruhmi Bapak Hidayat tanggal 5 datang kesini ambil sertifikatnya";

32. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 sesuai dengan yang dijanjikan oleh Unit Manager PT Bank Danamon Indonesia DSP Unit Sentral Raha, maka suami Penggugat datang dari Kendari untuk mengambil sertifikat yang dijadikan jaminan, akan tetapi Unit Manager (Very Bartimeus Harmon) tidak menghiraukan suami Penggugat dan suami Penggugat hanya bertemu dengan Bapak Ronald di kantor PT Bank Danamon DSP Unit Pasar Sentral Raha dan hanya dijanjikan akan diberikan secepatnya, tunggu perintah dari pak Iman yang di Kendari;
33. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Tanggal 6 Mei 2014 mendatangi Kantor PT Bank Danamon Tbk DSP Pasar Baru (Tergugat II) sebagai atasan atau pengawas PT Bank Danamon Tbk. DSP Unit Pasar Sentral Raha (Tergugat I), untuk menemui Bapak Iman yang disebutkan oleh Tergugat I melalui karyawannya, akan tetapi Bapak Iman tidak berada di kantor, dan kuasa hukum menitipkan nomor ponsel namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada kabar dari Bapak Iman;
34. Bahwa akibat hal tersebut di atas maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak Kepolisian dengan Nomor LP/156/V/SPK RES, tanggal 9 Mei 2014;
35. Bahwa Pihak Kepolisian berdasarkan SP2HP Nomor B/07/VI/2014/Reskrim tertanggal 2 Mei 2014 menyatakan telah memanggil saudara Ronald dan Very untuk dimintai keterangannya, akan tetapi saksi yang dipanggil tidak menghadiri panggilan tersebut;
36. Bahwa Pihak Kepolisian berdasarkan SP2HP Nomor B/36/VI/2014/Reskrim Tertanggal 12 Juni 2014 menyatakan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi Very Hermon Bin Bartimeus dan pengecekan langsung kepada PT Danamon Indonesia Tbk. Unit Pasar Sentral (Tergugat I) bahwa sertifikat atas Nama Hidayat masih berada dalam penguasaan Pihak PT Danamon Indonesia Tbk Unit Pasar Sentral Raha (Tergugat I);
37. Bahwa di Kepolisian Bapak Ronald (Pegawai Bank Danamon yang di tempatkan pada Kantor Tergugat I) sebagai saksi tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan;

Halaman 6 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaan *teller* bank yang merupakan karyawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetapi sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan pegawai tersebut;
39. Bahwa berdasarkan keterangan Unit Manager (Very Harmon Bartimeus) didampingi Kuasa Hukum yang berasal dari kantor PT Danamon Indonesia Tbk. DSP Makassar (Tergugat III) di kantor Kepolisian bahwa kredit Penggugat belum lunas;
40. Bahwa keterangan di Kepolisian itu berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Unit Manager (Very Harmon Bartimeus) kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 April 2014 sebagaimana telah diutarakan di atas;
41. Bahwa keterangan tersebut tidak benar seandainya Penggugat masih memiliki tunggakan, seharusnya sejak bulan September 2014 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sampai dengan diajukan gugatan ini;
42. Bahwa Penggugat bersama dengan suami merasa tidak pernah membuat perjanjian kredit dengan lama perjanjian selama 7 tahun, perjanjian kredit tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat bersama suaminya pada saat di kantor Polisi dan Penggugat bersama suaminya meragukan kebenaran tanda tangan tersebut;
43. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang menggunakan jasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai produsen;
44. Bahwa seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memperlakukan atau melayani Penggugat secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan Pasal 4 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
45. Bahwa tugas Unit Manager pada PT Bank Danamon DSP Unit adalah membawahi 10-15 orang staf jadi seharusnya dapat mengontrol dan mengetahui perbuatan atau setiap tindakan yang dilakukan bawahannya/staff yang berada di bawahnya;
46. Bahwa di dalam sebuah unit pada PT Bank Danamon Tbk., Simpan Pinjam terdapat pegawai yang berposisi sebagai *Operation Officer*. *Operation Officer* adalah orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional

Halaman 7 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016



di unit DSP dan melakukan fungsi kontrol dan *supervise* terhadap *teller* dan *security*;

47. Bahwa Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”;
48. Bahwa Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan atas perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalalian atau kesembronoannya.”;
49. Bahwa Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. ... Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”;
50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak boleh lepas tanggungjawab terhadap perbuatan *teller* bank yang merupakan karyawan mereka;
51. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan usaha perbankan;
52. Bahwa prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *Second Line of Defence*, tersedianya sumberdaya manusia yang professional, berintegritas tinggi sehingga dapat menjamin system dan prosedur dipatuhi. Dengan fakta di atas jelas system control Unit Manager dan Oprasional Office tidak berjalan karena sumber daya manusia yang tidak professional dan tidak memiliki integritas tinggi sehingga merugikan Pihak Debitur (Penggugat);
53. Bahwa *Hoge Raad* Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan secara luas yang tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga meliputi pelanggaran





terhadap kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain serta melanggar asas kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

54. Hal ini dipertegas oleh Bapak Setiawan dalam bukunya “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI”, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang menyatakan sebagai berikut:

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Melanggar hak subjektif orang lain;
  3. Melanggar kaidah tata susila;
  4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.”
1. Bahwa secara jelas berdasarkan fakta yang disebutkan di atas maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
  2. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melalui Karyawan yang berkantor di PT Bank Danamon Indonesia DSP Unit Pasar Sentral Raha telah merugikan Penggugat sebesar Rp627.500.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kerugian Materiil:

1)	Sertifikat Tanah	
	– SHM Nomor 2403 bertempat di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Mandonga Kota Kendari	Rp400.000.000
	– SHM Nomor 1363 bertempat di desa Wulangan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna	Rp75.000.000
	– SHM Nomor 1364 bertempat di desa Wulangan Jaya Kecamatan Tikep	Rp75.000.000



	Kabupaten Muna	
2)	Biaya Pengurusan sertifikat tanah yang diminta oleh Bapak Ronald sebagai <i>teller</i>	Rp2.500.000
2)	Biaya untuk mengurus perkara	<u>Rp50.000.000</u>
	Jumlah	Rp602.500.000

b. Kerugian Immateriil:

1)	Akibat perbuatan ini Penggugat dianggap sebagai Debitur macet yang merusak kepercayaan relasi usaha Penggugat sebagai pedagang bahan pokok, dan akibat perbuatan tersebut Tergugat merasa di rugikan secara immaterial	Rp25.000.000
	Jumlah	Rp25.000.000

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tepat pada waktunya, maka untuk itu mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan;
4. Bahwa untuk mengurangi kerugian materil Penggugat, kiranya dapat dilakukan penyitaan terhadap 3 lembar sertifikat hak milik Penggugat atas nama Hidayat (suami Penggugat) yang berada dalam penguasaan Tergugat I;
5. Bahwa perkara ini menyangkut hak milik maka putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp627.500.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik yaitu:



- a. SHM Nomor 2403 bertempat di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- b. SHM Nomor 1363 bertempat di Desa Wulungan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna;
- c. SHM Nomor 1364 bertempat di Desa Wulungan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna;

dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya hingga dilaksanakannya putusan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penggugat menyatakan mengajukan perubahan surat gugatannya tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbaikan gugatan pada pokoknya masih tetap pada gugatan sebelumnya, kecuali yang diakui dalam perubahan ini untuk diubah;
2. Bahwa sebelumnya dalam gugatan sebelumnya pada posita Poin 56 yang menyatakan "Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melalui karyawan yang berkantor di PT Bank Danamon Indonesia DSP Unit Pasar Sentral Raha telah merugikan Penggugat sebesar Rp627.500.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil:

1)	Sertifikat Tanah	
	– SHM Nomor 2403 bertempat di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Mandonga Kota Kendari;	Rp400.000.000
	– SHM Nomor 1363 bertempat di	Rp75.000.000



	Desa Wulungan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna; – SHM Nomor 1364 bertempat di Desa Wulungan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna;	Rp75.000.000
2)	Biaya pengurusan sertifikat tanah yang diminta oleh Bapak Ronald sebagai <i>teller</i>	Rp2.500.000
2)	Biaya untuk mengurus perkara	<u>Rp50.000.000</u>
	Jumlah	Rp602.500.000

b. Kerugian Immateriil:

1)	Akibat perbuatan ini Penggugat dianggap sebagai Debitur macet yang merusak kepercayaan relasi usaha Penggugat sebagai pedagang bahan pokok, dan akibat perbuatan tersebut Tergugat merasa dirugikan secara immaterial	Rp25.000.000
	Jumlah	Rp25.000.000

Dalam perubahan gugatan ini posita pada Point ke- 56 dalam gugatan tersebut dirubah menjadi:

Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melalui karyawan yang berkantor di PT Bank Danamon Indonesia DSP Unit Pasar Sentral Raha telah merugikan Penggugat sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1)	Biaya pengurusan sertifikat tanah yang diminta oleh bapak ronald sebagai <i>teller</i>	Rp2.500.000
2)	Biaya untuk mengurus perkara	<u>Rp50.000.000</u>
	Jumlah	Rp52.500.000

b. Kerugian Immateriil:

1)	Akibat perbuatan ini Penggugat dianggap sebagai Debitur macet yang merusak kepercayaan relasi usaha Penggugat sebagai pedagang bahan pokok, dan akibat perbuatan tersebut Tergugat merasa dirugikan secara immaterial	Rp250.000.00 0
	Jumlah	Rp250.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
--	--	---

Bahwa karena dalam posita terdapat perubahan jumlah nominal kerugian yang menurut kami bukan sesuatu yang dapat menggugurkan gugatan, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha melalui Majelis Hakim dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik yaitu:
  - a. SHM Nomor 2403 bertempat di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
  - b. SHM Nomor 1363 bertempat di Desa Wulungan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna;
  - c. SHM Nomor 1364 bertempat di Desa Wulungan Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna;dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya hingga dilaksanakannya putusan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam surat gugatannya terkecuali yang secara jelas dan terang diakui oleh Para Tergugat dan dibuktikan kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscur libel*) sebagaimana dalam posita gugatan, hal ini dapat kita lihat dan baca pendapat Yahya Harahap, S.H, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Halaman 448, bahwa yang dimaksud *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dari gugatan harus terang dan jelas atau tegas, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Nomor Rv, maka suatu gugatan harus memuat: 1. Identitas para pihak, 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi*/posita), 3. Tuntutannya (*petitum*), dari kedua alasan tersebut di atas maka, seharusnya Penggugat harus pula mengikut sertakan Saudara Hidayat sebagai Penggugat disebabkan Hidayat adalah selaku pemilik atas objek jaminan serta ikut pula menandatangani dan menyetujui Perjanjian Kredit Nomor SPK/WN/0460/08/01/2008, tanggal 25 Januari 2008 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Nomor ADD PK. R/WN/3432/34/11/2008, tanggal 21 Nopember 2008, dan juga harus melibatkan Notaris/PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagai pihak Tergugat, oleh karena semua yang terlibat dalam proses lahirnya Perjanjian Kredit Nomor SPK/WN/0460/08/01/2008, tanggal 25 Januari 2008 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor ADD. PK.R/WN/3432/034/11/2008, tanggal 21 Nopember 2008 dan diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 84/Mandonga/2008 dihadapan Notaris Hidayat, SH, yang berdomisili di Kota Kendari, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yani Kalimuddin, SH, yang berdomisili di Kabupaten Muna dengan Nomor masing-masing Nomor 54/2008, tanggal 10 Maret 2008, dan Nomor 55/2008, tanggal 10 Maret 2008, serta proses peralihan hak terhadap objek jaminan yaitu:
  1. SHM Nomor 2403 Tahun 2000, terletak di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Halaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM Nomor 1364 Tahun 1995, terletak di Desa Wulangan Jaya, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna;

3. SHM Nomor 1363 Tahun 1995, terletak di Desa Wulangan Jaya, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna;

Kepada pihak PT Bank Danamon Indonesia (selaku Tergugat) menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama dengan Nomor masing-masing:

1. SHM Nomor 2403 Tahun 2000 menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 437/2008;

2. SHM Nomor 1364 Tahun 1995 menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00045/2008;

3. SHM Nomor 1363 Tahun 1995 menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00046/2008;

Yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka amatlah patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya oleh karena apabila gugatan tidak memenuhi Pasal 8 Rv sesuai Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Desember 1970 adalah gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN RAH., tanggal 28 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT KDI., tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015 diajukan

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2014/PN RAH., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan IV pada tanggal 15 Desember 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum sepanjang mengenai eksepsi, Namun tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara, dengan alasan-alasan keberatan seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat menolak dan sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa putusan *Judex Facti* ditingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* di tingkat pertama adalah putusan yang salah menerapkan hukum dan atau yang melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi (*Judex Facti*) saling bertentangan 1 dengan yang lainnya, dimana jika dicermati pada Paragraf ke-3 alinea 6-9 (Putusan

Halaman 16 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama Hal.24) yang menyatakan “hal tersebut terbukti bahwa Tergugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) dan telah diterima dan telah ditandatangani oleh Penggugat sendiri (bukti TI, TII, TIII, TIV-9) sampai dengan bukti TI, TII, TIII, TIV-14, namun pihak Penggugat tidak juga membayarnya” sedangkan Majelis Hakim mengakui bahwa Pembanding semula Penggugat melakukan pembayaran pada Januari 2012-Juni 2013 (Lihat Putusan hal. 23 Paragraf ke-4), sehingga jelas ada pertimbangan hukum yang saling bertentangan yang dua-duanya diakui oleh Majelis Hakim sehingga selaknyanya dinyatakan batal;

Bahwa putusan Hakim keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan pada halaman 19 saksi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah La Awi akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan pertimbangan adalah kesaksian La Sahidi yang tidak ada keterangannya dalam putusan; (Lihat Putusan Halaman 9 dan Hal. 23 serta 24);

Bahwa secara fakta hukum terdapat upaya pengaburan fakta dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan pada halaman 23 putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding, kami Kutip:

“Menimbang, Bahwa mengenai alat bukti Penggugat berupa surat yaitu bukti P.1-P.18 memang benar Penggugat telah membayar angsurannya sebanyak delapan belas kali dari Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, namun apabila dihubungkan dengan bukti TI, TII, TIII, TIV-1 dan bukti TI, TII, TIII, TIV-2 hal tersebut sangatlah bertentangan dan belum mencukupi hutang dari Penggugat kepada Para Tergugat”;

Bahwa secara fakta hukum hal tersebut tidak benar, dan Majelis Hakim keliru karena tidak menghitung pembayaran yang dimulai sejak kredit ini berjalan, hal tersebut telah diungkapkan di persidangan bahwa slip pembayaran yang sebelum Januari 2013 Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak ajukan karena bukti tersebut telah terbakar pada saat rumah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat kena musibah kebakaran;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang membuat surat tanda bukti pelunasan kredit dan menerima uang pembayaran untuk pelunasan kredit adalah Sdr. Ronald (Karyawan Para Termohon Kasasi) karena Pemohon

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah membayar seluruh pembayaran kredit kepada Karyawan Para Termohon Kasasi yang sekarang lagi dicari keberadaannya oleh Polres Kabupaten Muna terkait Laporan Polisi Kasus penipuan dan penggelapan dana pembayaran kredit yang dilaporkan Pemohon Kasasi terkait perkara *a quo* yang diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi dan diakui pula oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya tidak melihat dan mempertimbangkan secara cermat Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan “setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan atas perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalalian atau kesembronoannya” dan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. ... Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding keliru dalam membuat konklusi dari penerapan hukum disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan hukum pada Paragraf ke-3 alinea 1-4 (Putusan Hal.24 yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding), karena faktanya uang yang dibayarkan dan diterima oleh sdr. Ronald sebagai pegawai atau bawahan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah pembayaran pelunasan kredit sebagaimana diutarakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam gugatannya dan itu tidak terbantahkan di pengadilan, bukan seperti yang *Judex Facti* simpulkan dalam putusannya karena maknanya seolah-olah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat hanya membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan memaksakan untuk utangnya lunas, dan kesimpulan yang dibuat dengan kata tidak mungkin dilakukan oleh pihak Danamon adalah perbuatan yang menurut kami adalah tindakan yang cenderung berpihak karena cenderung menjaminkan bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat tidak bersalah, sementara faktanya bahwa pembayaran dari kami diterima oleh karyawan Para Termohon

Halaman 18 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (Sdr. Ronald yang telah diproses hukum) dan dibuktikan dengan slip penyetoran akan tetapi tidak di *input* oleh karyawan tersebut, dan ini menunjukkan adanya penerapan hukum yang salah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1366 dan 1367 KUHPdata sehingga putusan *Judex Facti* selayaknya dinyatakan batal;

Bahwa *Judex Facti* keliru menempatkan fakta yang terungkap, bahwa Sdr. Ronald sebagai Pegawai Para Termohon Kasasi telah menerima pembayaran kredit, dimana pembayaran tersebut telah lunas akan tetapi digelapkan oleh Sdr. Ronald, untuk mengelabui Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan cara Sdr. Ronald membuat surat tanda pelunasan dengan mengatasnamakan pimpinan kantor, dan hal tersebut diketahui oleh pimpinan kantor dan tidak dibantah oleh pimpinan (Sdr. Very Bartymeus) dan sangatlah tidak adil ketika Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat selaku korban penipuan dan penggelapan oleh Pegawai Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat harus dibebankan oleh akibat perbuatan karyawan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat, dimana uang pembayaran kredit Pemohon Kasasi telah digelapkan oleh karyawan Para Termohon Kasasi karena kelalaian Para Termohon Kasasi mengontrol karyawannya kini sertifikat jaminan Pemohon Kasasi pula yang akan disita akibat dari perbuatan karyawan Para Termohon Kasasi;

Bahwa menurut Pasal 23 Undang Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 4 tahun 2004), segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula alasan-alasan tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa sementara itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 19 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan dan penilaian *Judex Facti* terhadap alat-alat bukti Penggugat maupun Tergugat telah tepat dan benar atau telah sesuai dengan hukum pembuktian;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **WA NASRIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WA NASRIA** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
**Nip. 19630325 198803 1 001**

Halaman 21 dari 21 hal.Put. Nomor 1179 K/Pdt/2016